



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting dan esensial bagi keunggulan suatu bangsa. Hampir semua negara diberbagai belahan dunia dan berusaha membangun rakyatnya agar menjadi sosok manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi serta mampu menghadapi tantangan modernisasi. Salah satu usaha konkrit yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas manusia adalah melalui jalur pendidikan, karena pendidikan diyakini sebagai media yang paling ampuh dan efektif dalam membentuk manusia yang berkualitas. Disamping itu pendidikan juga dapat meningkatkan taraf hidup suatu bangsa serta kualitas negara dimata internasional.¹

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negaraIndonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

¹ Ali Mubdi Amnur, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007) 40- 41



Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukanguru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkunganbelajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.²

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

² Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: 2006) 4



Namun salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari- hari, akibatnya? Ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis tetapi mereka miskin aplikasi.³kuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Kenyatan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Mata pelajaran *science* tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan sistematis, karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan secara baik dalam setiap proses pembelajaran didalam kelas. Mata pelajaran agama, tidak dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma- norma agama, karena proses pembelajaran hanya diarahkan agar anak bisa menguasai dan menghafal materi pelajaran. Mata pelajaran bahasa tidak diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, karena yang dipelajari lebih banyak bahasa sebagai ilmu bukan sebagai alat komunikasi.

Pendidikan disekolah terlalu menjejali otak anak dengan berbagai bahan ajar yang harus dihafal, proses pendidikan kita tidak pernah

³ Ibid, 1

⁴ Depdiknas, Undang- Undang RI tentang Sistiem Pendidikan Nasional, (Jakarta, 2003)



diarahkan membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif.

Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dikritisi dalam konsep pendidikan menurut undang-undang. *Pertama*, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. *Kedua*, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. *Ketiga*, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, hal ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa (student active learning). *Keempat*, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan kebutuhan.



Peraturan Pemerintah. No 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik selanjutnya dipertegas dalam pasal 20 bahwa seorang guru merencanakan proses pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.⁵

Pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan *outcome* sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk menghasilkan outcome yang bermutu tinggi perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas yang mampu mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peserta didik serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dari kebutuhan akan pendidikan tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelola, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Dari kedelapan standar pendidikan tersebut, standar proses memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang

⁵ Martinis Yamin, *Sertifikasi*, 91



berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.⁶

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 diberi makna kriteria minimal. Standar berarti batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam proses peningkatan mutu. Batas-batas itu harus terukur sehingga harus jelas indikatornya.

Penerapan standar berarti menerapkan manajemen *scientific*. Jadi, memerlukan langkah investigasi mengenai berbagai fenomena melalui kegiatan observasi dan analisis empiris mengenai berbagai peristiwa yang terukur. Memerlukan pemahaman mengenai tujuan yang hendak dicapai. Perlu menetapkan definisi proses pekerjaan. Perlu mengenali batas-batas pekerjaan dengan jelas. Menerapkan standar memerlukan pemahaman

⁶ Departemen Agama Undang-undang RI dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Jakarta, 2006



teori yang mendasari pekerjaan dan keterampilan, mengaplikasikan teori dalam pekerjaan sehari-hari. Berkaitan dengan aplikasi teori berarti pengelola perlu memahami perilaku yang diukur. Penerapan standar memerlukan penguasaan menjabarkan definisi konsep ke dalam definisi operasional.

Penetapan standar terkait pada tiga masalah utama yang melekat pada sistem pengelolaan pendidikan. Permasalahan itu sebagaimana dirumuskan Fitzgibbons. *Pertama*, manusia seperti apa yang ingin dikembangkan melalui proses pendidikan? *Kedua*, apa yang harus diberikan? *Ketiga*, bagaimana memberikannya?

Tujuan adalah menentukan seluruh proses kegiatan. Kejelasan kompetensi lulusan merupakan syarat mutlak. Secara operasional pencapaian tujuan harus terdeskripsikan dan terukur dalam perbuatan siswa dalam kelas dan hasil pekerjaan mereka yang dipamerkan. Hubungan antara deskriptor kinerja siswa dengan tujuan tergambar dalam diagram standar.

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berarti dalam standar proses pembelajaran berlangsung. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses



pembelajaran serta menentukan komponen- komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan.⁷

Komponen- komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan dalam standar proses pembelajaran meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan.

Pertama, Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada.

Kedua, Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Ketiga, Penilaian hasil pembelajaran Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Keempat pengawasan proses pembelajaran Pengawasan dilakukan dengan pemantuan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

⁷ Ibid., 49



mengamanatkan bahwa setiap satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan Standar Penilaian, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu acuan utama bagi satuan Pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan.⁸

Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan dalam belajar untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan.

Seperti halnya di sekolah-sekolah negeri lainnya, di SMPN 5 Surabaya dalam pelaksanaan standar proses pendidikan dalam hal proses

⁸ Djohar, *Pengembangan Pendidikan nasional*, (Yogyakarta; Grafika indah, 2006). 166



pembelajaran, sebelum memberikan dan menjelaskan materi ajar kepada para siswa, para guru terlebih dahulu menyusun perangkat pembelajarannya seperti membuat RPP, menyusun silabus, PROTA, PROMES, dan RPE agar proses pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik. Menerapkan suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika dalam pelaksanaan tersebut terlebih dahulu mengetahui dampak atau akibat yang akan timbul agar tidak mempengaruhi proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai pengelola pembelajaran. Oleh karenanya keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru sebagai pelaksanaan pendidikan.⁹

Untuk itu penulis mengambil judul tentang” Implementasi Kebijakan Standar Proses dalam Peningkatan Proses Pembelajaran di SMPN 5 Surabaya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Standar Proses dalam peningkatan pembelajaran?
2. Bagaimanakah Kendala atau Hambatan dalam pelaksanaan Standar Proses dalam peningkatan pembelajaran?
3. Bagaimanakah dampak kebijakan standar proses pembelajaran?

⁹ Ibid, 52



C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan standar proses dalam peningkatan pembelajaran di SMPN 5 Surabaya
- b. Untuk mengetahui dampak kebijakan standar proses dalam peningkatan pembelajaran di SMPN 5 Surabaya
- c. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan standar proses dalam peningkatan pembelajaran di SMPN 5 Surabaya

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan bahwa sejauh mana implementasi kebijakan standar proses dalam peningkatan proses pembelajaran
- b. Bagi sekolah yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau rumusan dalam standar proses agar peningkatan proses pembelajaran dapat terarah dengan baik
- c. Bagi peserta didik, dapat dijadikan sebagai landasan untuk lebih giat belajar lagi dan mengikuti setiap proses kegiatan pembelajaran dengan baik.



E. Definisi Operasional

1. Implementasi Kebijakan Standar Proses

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Sedangkan Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan, keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.



Kebijakan adalah Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.¹⁰

Proses penyusunan kebijakan merupakan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang secara definitive berkaitan dengan tujuan.¹¹

Sebelum mendefinisikan standar proses secara utuh, kita perlu mendefinisikannya secara parsial. Dalam kamus induk istilah ilmiah, standar berarti atau ukuran baku, sedangkan proses diartikan sebagai rangkaian peristiwa atau perubahan dalam perkembangan sesuatu atau tahap yang harus dilalui dalam menghasilkan sesuatu, jadi standar proses merupakan patokan- patokan baku yang harus dilalui dalam rangka menghasilkan sesuatu. Definisi ini lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Dari pengertian diatas, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. *Pertama*, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian, seluruh

¹⁰ Charles O. Janes, *Pengantar kebijakan publik(public policy)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) 47

¹¹ Ibid, 44



sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini. *Kedua*, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian, standar proses pendidikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. *Ketiga*, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.

Jadi, Implementasi kebijakan standar proses adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan dalam pelaksanaan standar proses yang dalam hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran.

Indikator keberhasilan terletak pada pencapaian mutu pendidikan, penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dengan berbagai komponen- komponen yang ada seperti perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan.



2. Peningkatan Proses Pembelajaran

Peningkatan adalah sebagai proses menaikkan ke taraf yang lebih baik¹².

Proses Pembelajaran adalah pola interaksi antara guru dan murid dalam suatu proses belajar mengajar dalam sebuah institusi atau lembaga pendidikan untuk menunjang perkembangan anak.

Indikator keberhasilan terletak pada pencapaian prestasi siswa, nilai yang memuaskan, kelas yang kondusif, materi ajar yang terstruktur dengan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori; meliputi implementasi kebijakan standar proses, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan standar proses, dampak kebijakan standar proses dalam peningkatan pembelajaran di SMPN 5 Surabaya.

Bab III metode penelitian; jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian



Bab IV Hasil penelitian; mengulas tentang hasil penelitian di lapangan melalui metode penelitian diatas tentang gambaran umum SMPN 5 Surabaya yang meliputi sejarah singkat, letak geografis, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan siswa, keadaan guru dan keadaan karyawan, prasarana dan tentang implementasi kebijakan standar proses dalam peningkatan pembelajaran di SMPN 5 Surabaya.

Bab V Kesimpulan dan saran